

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri di Koperasi Karya Bahari dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya perjanjian antara penumpang dengan Koperasi dan Koperasi dengan Jasa Raharja. Dalam hal perjanjian antara penumpang dengan Koperasi dilakukan dengan penumpang membeli tiket yang *include* dengan premi asuransi dengan harga Rp. 15,000 (*lima belas ribu rupiah*). Selanjutnya perjanjian antara Koperasi dengan Jasa Raharja ialah perjanjian secara tertulis dan melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dimana Koperasi dalam perjanjian ini sebagai tertanggung berkewajiban membayar uang premi kepada Jasa Raharja setiap bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
2. Mekanisme pengajuan klaim yang ada di Koperasi Karya Bahari dilakukan melalui beberapa tahap. Yaitu harus terjadinya sebuah kecelakaan atau *evenement* yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian sesuai dengan nilai pertanggungan yang tertuang dalam perjanjian asuransi, selanjutnya pemohon atau korban melengkapi berkas-berkas seperti, KTP dan lain sebagainya untuk diberikan kepada pihak Koperasi, kemudian pihak Koperasi akan mengajukan klaim ke Jasa Raharja, selanjutnya pihak Jasa

Raharja akan melakukan verifikasi untuk menyelidiki dan akan memberikan uang ganti kerugian apabila penumpangnya masih hidup. Namun apabila penumpang meninggal dunia maka akan dialihkan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan RI No. 15 dan 16/ PMK. 10/2017 dalam bentuk tunai dan paling lama lebih kurang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

1. Kepada pihak Koperasi agar memudahkan pelayanan pelaksanaan perjanjian bilamana terjadinya kecelakaan yang tidak terduga , dalam hal ini untuk mendapatkan jaminan keselamatan terhadap pemenuhan kewajiban antara koperasi dan penumpang yang mengalami kecelakaan.
2. Diharapkan kedepannya agar mekanisme pengajuan klaim yang ada di Koperasi Karya Bahari lebih dipermudah, sehingga tercapainya resolusi yang singkat dan legalitas yang jelas atas pemenuhan proses klaim terhadap asuransinya.


## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, USU, Medan, 1993
- Dian Ridwan Nurdiana, *Perspektif Penerapan SNI Pengelolaan Pariwisata di Indonesia*, CV Armico, Bandung, 2017
- H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Ida Bagus W.P, *Kebijakan Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003
- M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Hukum Pertanggung*, Cet. III, Djambatan, Jakarta, 1990
- Ny, Emmy Pangaribuan Simunjuntak, *Peranan Pertanggung Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, Penerbit Saksi Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979, (selanjutnya disingkat emmy pangribuan 1)
- Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1981
- Salusra Satria, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia*, Kerjasama Lembaga Penerbit Fak.Ekonomi UI dengan Pusat Antar Universitas Fak. Ekonomi UI
- Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia*, cet, II, Alumni, Bandung, 1976
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka. Jakarta, 1986
- Wurjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)



Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

### C. Wibeside

<http://askrida.com/3-jenis-asuransi-kerugian>.

<http://hukumonline.com> asuransi diakses Tanggal 8 Januari 2021 pukul 21.00 Wita.

<https://Ingrisk.co.id/glosari/karakteristik-kecelakaan-diri>

<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>, Rian Hasanah, "Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia"

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasiona,,[www.jdih.ristekditi.go.id](http://www.jdih.ristekditi.go.id),Di akses pada tanggal 16 november 2020 Pukul 10.00 WITA

[www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan0fungsi-jenis-asuransi-lengkap](http://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan0fungsi-jenis-asuransi-lengkap)

[www.mag.co.id/tujuan-asuransi/](http://www.mag.co.id/tujuan-asuransi/)

